



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
**JALAN RAYA SEMIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR : 264 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari **EMANUEL FRANS SUPRIYANTO,SE** Penyelenggara Yayasan Kolese Santo Yusup Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **TEGALJAYA** Nomor : 067/E2/IV/2016, Tanggal 19 April 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kuta Utara** Nomor : 420/190/IV/UPT, Tanggal 18 April 2016, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 27/PLS/IV/2016, hari Rabu, tanggal 20 April 2016 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini ( PAUD ) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD TEGALJAYA**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Alamat : Jl. Kubu Gunung 888 Tegaljaya Dalung , Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Telp. 0361413528
- Penyelenggara : **YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **21 April 2016**
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 21 April 2016



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Kuta Utara di Kuta Utara
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0006279

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data  
**YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP**

Kepada Yth.

Notaris MARIA MARGARETA TUTUT

HARIWIYATI, SH., M.KN .

JL. L E K S 017 KOTA MALANG, JAWA TIMUR  
65123  
KOTA MALANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH., M.KN , berkedudukan di KOTA MALANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP**, berkedudukan di KOTA MALANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015418.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 16 Agustus 2017

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



Jalan Lekso 17 Malang 65123, Telp. +62 341491276, 419787, 0818307678  
Email : mariamargaretatutut@yahoo.com